



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71378



KEPUTUSAN DIREKTUR RS. Jiwa Prof. HB. SAANIN PADANG
NOMOR 800/381/HK-KP/VI-2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA RS. Jiwa Prof. HB. SAANIN PADANG TAHUN 2021

DIREKTUR RS. Jiwa Prof. HB. SAANIN PADANG

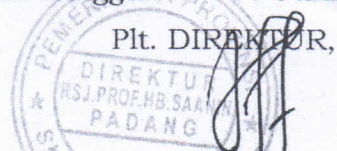
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009, perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/46/M PAN/2004.

10. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-155-2018 tentang Pembentukan Satuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018;
11. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/1041/BKD-2019, tanggal 20 Maret 2019, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang tahun 2021, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DPA-APBD dan RBA BLUD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun Anggaran 2021 dan atau anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 30 Juni 2021



dr. Aklima, MPH
Pembina Tk I/IV.b

NIP. 19680203 200212 2 002

Disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, di Padang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat, di Padang.
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan, di Padang
4. Peringgal

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG
TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Plt. Direktur	dr. Aklima, MPH NIP. 19680203 200212 2 002	Pengarah/Penanggung Jawab
2.	Wadir Umum dan Keuangan	Ns. Taufik Hidayat, S. Kep NIP. 19741123 199503 1 001	Koordinator
3.	Wadir Pelayanan	dr. Aklima, MPH NIP. 19680203 200212 2 002	Koordinator
4.	Kabag. TU	Wira Firmalinda, SKM, M.I. Kom NIP. 19780924 200003 2 002	Anggota
5.	Kabag. Keuangan	Agus Purwanto, SKM NIP. 19731120 199303 1 004	Anggota
6.	Kabid. Diklat dan Litbang	Lenggo Geni, S.Sos, M.M NIP. 19670612 199103 2 004	Anggota
7.	Kabid. Pelayanan	dr. Ilhami Fithri, Sp. PK NIP. 19770917 200604 2 002	Anggota
8.	Kabid. Keperawatan	Ns. Syafrizal, S.Kep NIP. 19670503 198803 1 004	Anggota
9.	Kabid. Penunjang	Yusril, SKM, M.E NIP. 19730610 199503 1 002	Anggota
10.	Ka. Subbag. Anggaran dan Perbendaharaan	Deriyantoni, Amd. Rad NIP. 19780106 199703 1 001	Tim Teknis
11.	Ka. Subbag. Kepegawaian, Humas, Organisasi dan Hukum	Ns. Novria Ningsih, S.Kep, MARS NIP. 19741101 200501 2 014	Tim Teknis
12.	Ka. Subbid. Litbang	Ns. Titi Purwani, S.Kep NIP. 19751111 200003 2 002	Tim Teknis
13.	Ka. Subbid Pengembangan, Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Medis	drg. Nurmarwani NIP. 19720925 200604 2 006	Sekretariat
14.	Ka. Subbid Ketenagaan dan Pengendalian Mutu	Ns. Desirianti, S.Kep NIP. 19691214 199503 2 002	Sekretariat
15.	Ka. Subbid Pendidikan dan Latihan	dr. Donna Susanti NIP. 19790604 200604 2 007	Sekretariat
16.	Ka. Subbid Profesi dan Asuhan Keperawatan	Ns. Iva Fitri Wahyuni, S.Kep NIP. 19840311 200902 2 002	Sekretariat
17.	Ka. Subbag Umum, Aset dan Perlengkapan	Hendri M, S.E NIP. 19800509 200901 1 002	Sekretariat
18.	Staf Subbag. Kepegawaian, Humas, Organisasi dan Hukum	Resti Framidoci, S.I.P NIP. 19861031 202012 2 005	Sekretariat
19.	Staf Subbag. Anggaran dan Perbendaharaan	Mirawati Chernovita, S.E NIP. 19960104 202012 2 010	Sekretariat

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 30 Juni 2021

Plt. DIREKTUR,
DIREKTUR
RSJ. PROF. HB. SAANIN
PADANG
dr. Aklima, MPH
Demikian Tt. I/IV/21

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG TAHUN 2021

1. Penanggung Jawab/Pengarah
Melakukan pembinaan dan pengarahan kepada Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang (SPIP) sehingga tugas berjalan efektif.
2. Koordinator
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembangaunan dan pengembangan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - b. Mengidentifikasi *tools* dari setiap unsur Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang digunakan dalam rangka pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan *tools* yang sudah dimiliki RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
 - c. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Satgas.
 - d. Memberikan pendapat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Anggota
 - a. Membahas konsep yang disiapkan tim teknis
 - b. Mereview pekerjaan tim teknis
 - c. Membahas konsep peraturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam rencana kerja
 - d. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan
 - e. Menghadiri pertemuan dan rapat
4. Tim Teknis
 - a. Menyiapkan konsep kegiatan, peraturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk ditetapkan dalam rencana kerja.
 - b. Melakukan perbaikan dan perubahan konsep yang telah dibahas oleh Satgas.
 - c. Melaksanakan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah direncanakan.
 - d. Menyusun program kerja kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5. Sekretariat
 - a. Membantu koordinator dalam penyelenggaraan administrasi Satgas.
 - b. Menyiapkan dan menyampaikan undangan pertemuan dan rapat.
 - c. Menyiapkan bahan-bahan notulen rapat.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah/petunjuk pimpinan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 30 Juni 2021

Plt. DIREKTUR,
DIREKTUR
RSJ PROF. HB. SAANIN
PADANG
dr. Aklima MPH
Pembina Tk I/IV.b